

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 007 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN PERSIAPAN DAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK NEGERI BATAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Politeknik Negeri Batam yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama politeknik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 010 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan

Persiapan dan Studi Lanjut bagi Pegawai Politeknik Negeri Batam tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2011;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Pengelolaan Bantuan Persiapan dan Studi Lanjut bagi Pegawai Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata

- Kerja Politeknik Negeri Batam;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 007 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PERSIAPAN DAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri.
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Batam.
3. Pembantu Direktur II, yang selanjutnya disingkat Pudir II, adalah dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur sebagai pimpinan Polibatam di bidang administrasi umum dan keuangan.
4. Pegawai adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Polibatam dan disertai tugas sebagai dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan Polibatam serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai terdiri atas:
 - a. CPNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Tetap non-ASN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri); dan
 - e. Kontrak non-ASN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).
6. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.
8. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.

9. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi pegawai tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
10. Bantuan biaya yang diberikan yaitu bantuan persiapan untuk memenuhi persyaratan mengikuti studi lanjut dan bantuan biaya studi lanjut.
11. Bantuan persiapan diberikan kepada pegawai yang akan melanjutkan pendidikan untuk menunjang persiapan studi lanjutnya sebelum mendapatkan beasiswa dan diterima di kampus tujuan.
12. Bantuan Studi lanjut diberikan kepada pegawai yang sudah melanjutkan pendidikan untuk menunjang studi lanjutnya ketika belum atau tidak mendapatkan beasiswa.
13. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada pegawai bertujuan untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Kuliah.
14. Biaya Kuliah, yang selanjutnya disebut SPP, adalah biaya pelaksanaan perkuliahan yang dikenakan kepada mahasiswa tiap semester sebesar tarif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
15. *At cost*, yaitu pembayaran yang dilakukan sesuai dengan yang tertera di kuitansi/bukti pembayaran.
16. Standar Biaya Masukan, yang selanjutnya disingkat SBM, adalah acuan harga maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan menjadi pedoman Polibatam untuk pemberian bantuan biaya studi lanjut.

BAB II

KETENTUAN BANTUAN BIAYA PERSIAPAN DAN STUDI LANJUT

Pasal 2

Bantuan biaya persiapan dan studi lanjut diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berstatus Pegawai Politeknik Negeri Batam, baik dosen maupun tendik.
- (2) Bantuan biaya diberikan kepada dosen dan calon dosen yang berstatus CPNS, PNS, PPPK, Kontrak/Tetap non-ASN yang akan studi lanjut ke jenjang S-2/S-2Ter atau S-3/S-3Ter.
- (3) Bantuan biaya yang diberikan kepada CPNS hanya dalam bantuan biaya persiapan studi lanjut.
- (4) Bantuan biaya diberikan kepada tendik berstatus PNS, PPPK, Kontrak/Tetap non-PNS yang akan studi lanjut dari jenjang SMA ke D-3/D-4 atau program alih jenjang dari D-3 ke D-4, yang diselenggarakan di kampus Politeknik Negeri Batam.
- (5) Bantuan biaya juga dapat diberikan khusus kepada tendik PNS, Kontrak/Tetap non-PNS yang akan studi lanjut ke jenjang D-4/S-1 melalui program alih jenjang dari D-3 ke D-4/S-1 di luar kampus Polibatam dengan syarat:
 - a. Tendik Pranata Laboratorium (laboran) baik yang berstatus PNS maupun non-PNS;
 - b. dikecualikan dari syarat di huruf a, untuk tendik berstatus PNS dan telah mengabdikan di Politeknik Negeri Batam minimal 5 tahun;
 - c. tidak tersedia prodi yang sama untuk level D-4 di Polibatam;
 - d. melanjutkan ke politeknik/perguruan tinggi yang menjadi rujukan di bidangnya;
 - e. akreditasi prodi di Perguruan Tinggi Tujuan minimal B; dan

- f. akreditasi prodi di Perguruan Tinggi Tujuan wajib A khusus untuk tendik yang memenuhi ketentuan poin b.
- (6) Khusus tendik yang melanjutkan ke Program S-2/S-2 terapan atau S-3/S-3 Terapan tidak diberi bantuan SPP tetapi akan difasilitasi bantuan persiapan studi termasuk biaya untuk mendapatkan beasiswa dari luar Polibatam.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan ayat (6), tendik dapat diberikan bantuan biaya studi lanjut apabila telah menduduki jabatan yang persyaratan jabatannya menetapkan kualifikasi minimal pendidikan S-2/S-2 Terapan atau S-3/S-3 Terapan.
- (8) Bantuan persiapan studi lanjut kepada tendik yang melanjutkan studi lanjut jenjang S-1/D-4 ke S-2/S-2Ter atau S-2/S-2Ter ke S-3/S-3Ter dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
- statusnya merupakan pegawai berstatus sekurang-kurangnya pegawai tetap non-ASN;
 - memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun; dan
 - sesuai kebutuhan unit kerja.
- (9) Memiliki etika kerja yang baik dan berkomitmen tinggi untuk mengabdikan sebagai pegawai di Polibatam.
- (10) Mengurus pengajuan usulan ijin prinsip studi lanjut dengan ketentuan:
- untuk studi lanjut calon dosen/dosen, usulan diajukan oleh Ketua Jurusan atau Sekretaris Jurusan jika Ketua Jurusan berhalangan;
 - Untuk studi lanjut tendik, usulan diajukan oleh kepala unit pada Bagian/Subbag, Satuan, Pusat, UPT;
 - bagi tendik sebagai kepala unit, ijin prinsip diajukan kepada atasan langsungnya; dan
 - Usulan studi lanjut disetujui oleh manajemen diwakili Pudir II berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

- (11) Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Studi Lanjut, jika tidak bersedia maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan bantuan biaya persiapan dan studi lanjut.
- (12) Bantuan biaya akan diberikan setiap jenjang pendidikan (bukan per tahun anggaran) dihitung secara kumulatif.
- (13) Bentuk bantuan yang akan diberikan berdasarkan pengajuan permohonan dari pegawai yang bersangkutan.

BAB III

JENIS DAN BESARAN BIAYA BANTUAN STUDI LANJUT

Bagian Kesatu

Jenis Biaya Bantuan Studi Lanjut

Pasal 3

Bentuk Bantuan yang dapat diberikan, terdiri dari 2 bentuk utama, yaitu:

- (1) Bantuan Persiapan studi lanjut, biaya yang timbul atas kegiatan pelatihan/kursus persiapan studi, seleksi beasiswa, seleksi penerimaan masuk, yang terdiri dari:
 - a. biaya kursus peningkatan bahasa asing;
 - b. biaya Tes Potensi Akademik;
 - c. biaya tes bahasa asing;
 - d. biaya pendaftaran seleksi penerimaan;
 - e. biaya *medical check-up*;
 - f. biaya tiket perjalanan pergi dan pulang persiapan studi termasuk persiapan beasiswa; dan
 - g. biaya pengurusan visa dan *medical check-up*.
- (2) Bantuan biaya studi, biaya yang timbul mulai menjalankan studi lanjut di suatu perguruan tinggi yang terdiri dari:

- a. biaya pendaftaran ulang;
- b. biaya kuliah atau SPP;
- c. biaya penelitian tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi;
- d. biaya asuransi selama masa studi.
- e. biaya kedatangan/ *Settlement Allowance*; dan
- f. biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan studi lanjut.

Bagian Kedua

Ketentuan Tarif Biaya Bantuan Persiapan dan Pelaksanaan Studi Lanjut

Pasal 4

Pemberian semua bentuk bantuan biaya persiapan studi lanjut dan bantuan selama menjalani studi lanjut harus berdasarkan pengajuan permohonan bantuan biaya dari pegawai bersangkutan serta disampaikan kepada Pudir II yang ditembuskan kepada subbagian atau koordinator yang menangani urusan kepegawaian dan kepala unit atau atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya kursus peningkatan bahasa asing yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam dan luar Batam, maksimal senilai Rp8.500.000,- per orang dengan persyaratan secara akumulatif sebagai berikut:
 - a. telah diterima di perguruan tinggi luar negeri (meskipun masih bersyarat);
 - b. telah mendapatkan beasiswa dari luar Polibatam (meskipun masih bersyarat);
 - c. nilai atau skor bahasa asing bersangkutan paling maksimal kurang 20% dari yang disyaratkan oleh perguruan tinggi tujuan;

- d. tersedia anggaran untuk mendanai kursus di luar Batam tersebut;
 - e. jika telah kursus di Batam, maka tidak diberi bantuan biaya kursus di luar Batam, demikian juga sebaliknya.
- (2) Bantuan biaya kursus peningkatan bahasa asing yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam dan luar Batam di luar ketentuan ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pengajuan persiapan dengan tujuan studi lanjut di perguruan tinggi dalam negeri maksimal Rp3.500.000,- per orang; dan
 - b. untuk pengajuan persiapan dengan tujuan studi lanjut di perguruan tinggi luar negeri maksimal Rp6.500.000,- per orang.
- (3) Bantuan biaya TPA diberikan 1 kali secara *at cost* dengan ketentuan bukan pembiayaan ganda.
- (4) Bantuan biaya tes bahasa asing dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. maksimal 3 (tiga) kali secara *at cost*;
 - b. bantuan biaya ini diberikan setiap jenjang pendidikan (bukan per tahun anggaran) dihitung secara kumulatif;
 - c. batas pagu kumulatif maksimal Rp3.500.000,- per orang dengan tujuan perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - d. batas pagu kumulatif maksimal Rp7.000.000,- per orang dengan tujuan perguruan tinggi luar negeri.
- (5) Bantuan biaya pendaftaran kampus dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali *at cost*, dimana bantuan biaya ini diberikan setiap jenjang pendidikan (bukan per tahun anggaran) dihitung secara kumulatif.
- (6) Bantuan *medical check-up*, pada saat pendaftaran kampus dan beasiswa dapat diberikan 1 (satu) kali *at cost* dengan ketentuan bukan pembiayaan ganda.
- (7) Bantuan tiket perjalanan pergi dan pulang untuk TPA dan/atau wawancara seleksi beasiswa, wawancara seleksi penerimaan dan

- atau/tes bahasa asing yang pelaksanaannya di luar Batam dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. maksimal 3 (tiga) kali pulang pergi;
 - b. menggunakan pesawat kelas ekonomi;
 - c. pagu tidak melebihi SBM Internal Polibatam;
 - d. dibayar secara *at cost*; dan
 - e. tidak ditanggung dari sumber/pihak lain.
- (8) Bantuan biaya medical check-up, pengurusan visa, termasuk biaya perjalanannya jika pelaksanaannya di luar Batam dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. maksimal 1 (satu) kali untuk masing-masing kegiatan, termasuk biaya perjalanannya jika diperlukan;
 - b. perjalanan menggunakan pesawat kelas ekonomi
 - c. dibayar secara *at cost*;
 - d. biaya perjalanan tidak melebihi pagi SBM internal Polibatam; dan
 - e. tidak ditanggung dari sumber/pihak lain.
- (9) Pengajuan bantuan biaya TPA, *medical check-up*, pengurusan visa lebih dari 1 (satu) kali dapat dipertimbangkan sesuai urgensinya dan harus mendapat persetujuan dari Pudir II.
- (10) Persiapan studi lanjut melalui skema khusus di luar bentuk bantuan ayat (1) sampai ayat (10) termasuk skema kerja sama dengan lembaga pendanaan/penyedia beasiswa dari dalam dan luar negeri dapat diberikan bantuan persiapan studi lanjut di luar ketentuan yang telah ditetapkan dengan kriteria:
- a. terdapat *sharing* pembiayaan persiapan dan tercantum secara jelas hak dan kewajiban dari para pihak;
 - b. tidak terjadi pembiayaan ganda;
 - c. tersedia anggaran untuk pembiayaan; dan
 - d. mendapat persetujuan dari Pudir II.

Pasal 6

- (11) Bantuan biaya keberangkatan dan kepulangan studi lanjut dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) kali pergi sampai ke tempat studi lanjut di awal studi dan 1 (satu) kali kembali ke Batam di akhir studi sesuai dengan SBM Polibatam;
 - b. menggunakan pesawat kelas ekonomi; dan
 - c. tidak berlaku bagi yang telah mendapatkan beasiswa atau pendanaan dari pihak lain, kecuali jelas dinyatakan beasiswa tidak menanggung biaya keberangkatan dan/atau kepulangan.
- (12) Bantuan biaya kuliah atau SPP untuk studi lanjut dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk studi lanjut ke perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri;
 - b. tidak mendapatkan beasiswa atau pendanaan dari pihak lain;
 - c. dibayar secara *at cost* sesuai biaya dengan ketentuan batas maksimal pagu nilai bantuan biaya kuliah dalam satu semester sebagai berikut:
 - i. Rp6.000.000,- untuk program D3;
 - ii. Rp15.000.000,- untuk program D4/S1;
 - iii. Rp22.500.000,- untuk program S2/S2 Terapan; dan
 - iv. Rp35.000.000,- untuk program S3/S3 Terapan.
 - d. dalam kondisi tertentu yang memberikan manfaat lebih besar kepada kepentingan institusi, besaran bantuan biaya kuliah atau SPP dapat melebihi dari pagu yang ditetapkan pada huruf c dan harus mendapat persetujuan dari direktur;
 - e. bantuan biaya SPP yang dapat diberikan terkait pendaftaran ulang dan biaya SPP untuk 1 semester pada semester satu;

- f. bantuan biaya SPP per semester berikutnya selama masa studi normal dapat diberikan jika belum mendapat beasiswa *on going* dan dievaluasi setiap semester dengan syarat sebagai berikut:
- (i) bantuan 100% biaya SPP jika:
 - (a) menyampaikan laporan kemajuan studi lanjut lengkap dan tepat waktu per semester;
 - (b) nilai capaian kinerja studi IPK 3,31 ke atas untuk program non teknik dan IPK 3,21 ke atas untuk program teknik;
 - (c) menyampaikan bukti laporan terbaru upaya mencari beasiswa selama kuliah per semester; dan
 - (d) menyampaikan kuitansi resmi bukti pembayaran SPP.
 - (ii) bantuan 50% biaya SPP jika:
 - (a) menyampaikan laporan kemajuan studi lanjut lengkap dan tepat waktu per semester;
 - (b) nilai capaian kinerja studi IPK 3,10–3,30 untuk program non teknik dan IPK 3,00–3,20 keatas untuk program teknik;
 - (c) menyampaikan bukti laporan terbaru upaya mencari beasiswa selama kuliah per semester; dan
 - (d) menyampaikan kuitansi resmi bukti pembayaran SPP.
- g. pengajuan bantuan biaya SPP untuk perkuliahan di luar masa studi normal hanya dapat diberikan setelah mempertimbangkan urgensi kebutuhan, hanya dapat diberikan maksimal 2 semester dengan tinjauan dan persetujuan pemberian bantuan per semester, serta harus mendapat persetujuan dari Pudir II;
- h. bantuan biaya SPP akan diberikan jika yang bersangkutan telah menunjukkan surat keterangan jumlah SPP yang harus dibayar dari Perguruan Tinggi Penyelenggara kepada Koordinator Keuangan dan Kepegawaian; dan
- i. khusus untuk tendik yang melaksanakan studi lanjut di Polibatam dapat diberikan bantuan berupa pembebasan biaya pengembangan

institusi, pendaftaran ulang, dan biaya kuliah per semester pada masa studi normalnya berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studinya per semester.

- (13) Bantuan biaya kedatangan diberikan jika yang bersangkutan tidak mendapatkan beasiswa dari pihak lain atau mendapatkan beasiswa tetapi tidak ada dalam komponen beasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- bagi yang studi lanjut ke perguruan tinggi di dalam negeri diberikan sebesar 5x tarif uang harian daerah kampus tujuan yang besarnya sesuai SBM Polibatam; dan
 - bagi yang studi lanjut di luar negeri diberikan sebesar 3x tarif uang harian di negara kampus tujuan yang besarnya sesuai SBM Polibatam.
- (14) Bantuan biaya penelitian pada saat studi lanjut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bantuan biaya penelitian tugas akhir/skripsi diberikan *at cost* maksimal Rp7.000.000,-;
 - Bantuan biaya penelitian tesis diberikan *at cost* maksimal Rp10.000.000,-;
 - Penelitian tugas akhir/skripsi/tesis diberikan dengan mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan bermaterai ditujukan kepada Pudir II disertai Proposal Penelitian yang telah disahkan oleh pembimbing dilengkapi rekap bukti transaksi yang dapat dibaca, lengkap dengan tanggal transaksi, dan nama perusahaan tempat pembelian barang/jasa;
 - Proposal penelitian tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi: latar belakang, tujuan, deskripsi, jadwal kegiatan penelitian dan anggaran penelitian, dan lain-lain; dan
 - Penelitian disertasi diberikan sebesar Rp12.000.000,-/semester, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (i) maksimal selama 5 semester perkuliahan berlangsung;
 - (ii) menyerahkan draf proposal kegiatan riset terkait S-3/S-3Ter saat pencairan bantuan pertama kali;
 - (iii) draf proposal sekurang-kurangnya wajib memuat aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan termasuk jika ada publikasi selama masa kuliah mulai berjalan; dan
 - (iv) untuk pencairan semester berikutnya adalah menyampaikan progres kegiatan riset termasuk aktivitas apa saja yang telah dilakukan dan bentuk laporannya dapat dalam bentuk keluaran penelitian (draf laporan penelitian atau karya ilmiah).
- (15) Bantuan biaya asuransi *at cost* diberikan berdasarkan pengajuan hanya jika yang bersangkutan kuliah di luar negeri dan tidak mendapatkan beasiswa atau mendapatkan beasiswa tetapi tidak ditanggung di dalam komponen beasiswa.

Pasal 7

- (1) Semua bukti transaksi keuangan harus diajukan ke Koordinator Keuangan dan Kepegawaian dengan ketentuan:
 - a. untuk transaksi yang berhubungan dengan persiapan studi lanjut paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal transaksi;
 - b. untuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan studi lanjut paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal transaksi dan harus melampirkan rekapitulasi transaksi keuangan selama satu semester di akhir semester berjalan; dan
- (2) Apabila pengajuan semua bukti transaksi secara lengkap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan di atas, maka ada risiko pengajuan tidak disetujui sehingga biaya tidak dapat dibayarkan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Penerima Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 8

Hak Pegawai tugas belajar:

- a. mendapatkan gaji, tunjangan, honorarium atau insentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang acuan honorarium;
- b. mendapatkan penilaian SKP; dan
- c. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Bagian Kedua Kewajiban Penerima Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 9

Kewajiban pegawai yang tugas belajar dan izin belajar:

- a. menaati seluruh peraturan perundangan yang berlaku dan menjaga nama baik institusi;
- b. mengirimkan laporan kemajuan studi pada setiap akhir semester;
- c. menyelesaikan studi lanjut sesuai waktu yang ditetapkan di perjanjian studi lanjut;
- d. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar/izin belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir; dan

- e. kembali ke Politeknik Negeri Batam setelah berakhirnya masa tugas belajar dan melaksanakan kewajiban ikatan dinas sebagai masa pengabdian sesuai perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) selama $2n+1$ bagi pegawai lulusan perguruan tinggi dari luar negeri dan $1n+1$ bagi pegawai lulusan perguruan tinggi dari dalam negeri, dimana beasiswa biaya studi lanjut diperoleh dari sumber dana selain Polibatam;
 - (ii) selama $2n+2$ bagi pegawai lulusan perguruan tinggi dari luar negeri dan $1n+2$ bagi pegawai lulusan perguruan tinggi dari dalam negeri, dimana beasiswa biaya studi sebagian atau seluruhnya diperoleh dari sumber dana Polibatam; dan
 - (iii) Masa pengabdian di luar ketentuan poin (i) dan (ii) dapat diberikan apabila ada kebutuhan yang mendesak dan harus mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB V SANKSI

Pasal 10

Sanksi akan diberikan kepada pegawai karena kelalaiannya apabila:

- a. tidak menaati peraturan perundang-undangan dan menjaga nama baik Polibatam selama menjalankan studi lanjut akan mendapatkan hukuman disiplin kepegawaian sesuai yang berlaku di Polibatam;
- b. pegawai tidak melaporkan kemajuan studi maka SKP bersangkutan tidak akan dinilai yang berimbas pada penundaan kenaikan pangkatnya;
- c. pegawai yang telah mendapatkan bantuan studi lanjut namun tidak melaporan kemajuan studi maka berimbas pada dihentikannya peluang bantuan untuk semester berikutnya;

- d. Masa studi tugas belajar yang telah melewati masa studi normal karena satu dan lain hal dan telah mendapat perpanjangan studi dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal selama 1 tahun tetapi belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, maka akan dilakukan pengalihan status menjadi ijin belajar atas persetujuan Direktur; dan
- e. Pegawai mengundurkan diri sebelum masa pengabdian berakhir seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 7 huruf e, diwajibkan mengembalikan semua bantuan biaya persiapan dan pelaksanaan studi lanjut yang telah diterima.

BAB VI PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 11

Pegawai yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyesuaian atas perubahan peraturan bantuan studi bagi penerima bantuan biaya studi yang masih berjalan mulai efektif berlaku pada awal Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 010 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Persiapan dan Studi Lanjut bagi Pegawai Politeknik Negeri Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 3 Mei 2021

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,**

ttd.

Dr. UUF BRAJAWIDAGDA
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Arsiparis Ahli Muda
Politeknik Negeri Batam,
ttd.

Fuliza Lubis, S.T.
NIP 198311112014041001